



SALINAN

# LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No.2,2018

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.  
Pengarutamaan Gender.  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan Pengarusutamaan Gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan Gender, upaya Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta lembaga non Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Tangerang Selatan, diperlukan pengaturannya dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

dan

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPMP3AKB adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
8. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki-laki dan perempuan.
11. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan

tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

12. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
13. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
14. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
15. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat Analisis Gender yang dirancang untuk membantu para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan, untuk mengidentifikasi kesenjangan Gender dan permasalahan Gender sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang disiapkan untuk memperkecil atau menghapuskan kesenjangan Gender.
16. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu *output* kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada *output* kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan peran masyarakat yang Responsif Gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang Responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

- (1) Fungsi PUG yaitu terselenggaranya:
  - a. perencanaan;
  - b. penganggaran;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan; dan
  - e. evaluasi.yang responsif gender.
- (2) Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
  - a. akses;
  - b. partisipasi;
  - c. kontrol; dan
  - d. manfaat bagi masyarakat.

## BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
- (3) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis GAP atau metode analisis lain.
- (4) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai metode alur kerja analisis GAP dan penyusunan GBS diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 7

Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, RKA dan DPA Perangkat Daerah yang Responsif Gender.

### Bagian Kedua Pelaksanaan

#### Pasal 8

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu oleh:
  - a. Bappeda sebagai koordinator perencanaan PUG.
  - b. DPMP3AKB sebagai koordinator pelaksanaan PUG.

#### Pasal 9

- (1) Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG dibentuk Pokja PUG.
- (2) Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 10

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas:

- a. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- b. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada Perangkat Daerah;
- c. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- f. menyusun profil Gender Daerah;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- h. menyusun rencana aksi Daerah PUG;
- i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di Perangkat Daerah;
- j. menyusun program kerja tiap tahun;
- k. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- l. bertanggungjawab kepada Walikota.

#### Pasal 11

Penyusunan rencana aksi daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h memuat paling sedikit:

- a. PUG dalam siklus pembangunan;
- b. penguatan kelembagaan PUG;
- c. penguatan peran serta masyarakat; dan
- d. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah.

#### Pasal 12

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat, pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program dan/atau yang mempunyai kemampuan PUG.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 13

- (1) Pokja PUG dalam melaksanakan tugas dibantu tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pokja PUG.

BAB III  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. partisipatif dalam kebijakan PUG;
  - b. partisipatif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia PUG; dan
  - c. partisipatif dalam penyediaan anggaran PUG.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV  
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Inspektorat;
  - b. Bappeda;
  - c. BPKAD; dan
  - d. DPMP3AKB.
- (3) DPMP3AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan.

BAB V  
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.

### Pasal 17

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. sasaran kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan; dan
- e. penggunaan anggaran.

### Pasal 18

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada Kepala DPMP3AKB.

## BAB VI PENGHARGAAN

### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta aktif dalam kegiatan PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII KERJA SAMA

### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
  - d. pihak swasta; dan atau
  - e. perguruan tinggi.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Sumber pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan PUG di Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan.

Di tetapkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 3 September 2018

WALIKOTA  
TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Diundangkan di Tangerang Selatan.  
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd

MUHAMAD

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN, PROVINSI  
BANTEN : (2,27/2018).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengarusutamaan Gender di dalam Pembangunan Daerah memberikan pengaruh yang sangat besar khususnya yang berkaitan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Pengarusutamaan Gender merupakan strategi pembangunan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender melalui kebijakan dan program pembangunan yang Responsif Gender dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Tangerang Selatan harus dilaksanakan melalui kebijakan yang Responsif Gender dan didasarkan pada karakteristik sosial, ekonomi dan ciri budaya Kota Tangerang Selatan.

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, perempuan dan laki-laki harus diberikan kesempatan yang sama. Hal tersebut tertuang dalam *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* yaitu konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981, telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kota Tangerang Selatan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender yang mengatur secara jelas, tegas, dan komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, sekaligus merupakan bukti keseriusan komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi atas kebijakan dan pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "metode analisis lain" adalah metode lain yang biasa dipergunakan dalam melakukan analisis Gender.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah rencana yang sistematis dalam kerangka operasionalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

penggunaan anggaran yang dicantumkan dalam laporan merupakan penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.